

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

DANAMAS STABIL tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan DANAMAS STABIL, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam DANAMAS STABIL. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Sinarmas Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI DANAMAS STABIL	10
BAB III	MANAJER INVESTASI	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN	15
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO DANAMAS STABIL	19
BAB VII	PERPAJAKAN	21
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	23
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	25
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	29
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	32
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	33
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	37
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	40
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	43
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	46
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang pertama kali diterbitkan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir asli yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir asli yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam DANAMAS STABIL ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi (jika ada), yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir asli yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang pertama kali melalui Manajer Investasi.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan DANAMAS STABIL yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau

pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sinarmas Asset Management.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.25. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.27. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) DANAMAS STABIL diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan DANAMAS STABIL.

1.36. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.37. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.38. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam DANAMAS STABIL. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini

- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

INFORMASI MENGENAI DANAMAS STABIL

2.1 PEMBENTUKAN DANAMAS STABIL

DANAMAS STABIL adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 4 tanggal 2 Desember 2004, dibuat dihadapan Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta antara d/h PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Sinarmas Asset Management (d/h. PT Sinarmas Sekuritas) sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan DANAMAS STABIL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan DANAMAS STABIL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA DANAMAS STABIL

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

▪ Alex Setyawan WK., Ketua Komite Investasi

Alex Setyawan W.K. meraih gelar Bachelor of Science Industrial System and Engineering dari Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Memiliki pengalaman bekerja 3 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. pada divisi Corporate Banking. Pada Tahun 2000-2001 bekerja pada PT Sinarmas Sekuritas di divisi Corporate Finance, Tahun 2001-2012 menjabat sebagai Fund Manager pada PT Sinarmas Sekuritas, terakhir beliau menjabat sebagai Direktur PT Sinarmas Asset Management sejak April 2012. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Sinarmas Asset Management sejak Agustus 2017. Beliau telah banyak mengikuti berbagai seminar dan pelatihan di bidang keuangan dan pasar modal, dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dengan No. KEP-119/PM/WMI/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-880/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

▪ Dr. Halim Alamsyah., Anggota Komite Investasi

Halim Alamsyah meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Meraih gelar Sarjana Hukum Agraria dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dan pada tahun 2008, meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta. Pernah mengikuti pendidikan Leading Change and Organizational Renewal, Stanford University, California pada tahun 2018, mengikuti pendidikan Merger and Acquisitions, London Busine School, London pada tahun 2017. Bekerja di Bank Indonesia. pada Juli 2000 – Jun 2002, menjabat sebagai Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia, pada Juli 2002 – Mar 2005, menjabat sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan dan menjabat sebagai Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, pada tahun 2010 – 2015 menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengawasan Bank, Pengendalian Moneter dan Perkreditan, pada tahun 2015 – 2020 menjabat sebagai Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Saat ini menjabat sebagai Editorial Board Journal of Islamic Monetary, Economics and Finance di Bank Indonesia.

▪ **Mark Tan., Anggota Komite Investasi**

Mark Tan Keng Yew meraih gelar *Master of Arts in Economics* dari *Cambridge University* dan *Master of Science in Economics* dari *London School of Economics*. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam asset management dan *private banking industry* di Singapore dan China. Pengalaman profesionalnya meliputi *Global and Asia markets strategy, asset allocation, equity research and management of equities, balanced and fixed income portfolios*.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

▪ **Genta Wira Anjalu., Ketua Tim Pengelola Investasi**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Genta pernah bekerja sebagai Assistant Manager di PT Trimegah Sekuritas, Investment Research/Specialist di PT CIMB Principal Asset Management, Head of Investment di PT Yuanta Asset Management, dan Chief Investment Officer di PT Insight Investments Management. Sejak tahun 2012 hingga 2014, Genta aktif menjadi pengajar di Lembaga IPEI, dimana pada 2014 hingga saat ini Genta aktif sebagai pengajar tetap di Bina Insan. Genta mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-97/BL/WMI/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-379/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016 dan kembali diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-338/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018, izin Wakil Perantara Pedagang Efek tahun 2012. Saat ini Genta adalah seorang CFP holder, PFM holder, AEPP holder, CSA holder, dan telah lulus ujian CFA level 1.

▪ **Triwira Juniarta Tjandra., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Triwira Juniarta Tjandra, Warga Negara Indonesia, telah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Triwira memulai karirnya di industri pasar modal sebagai *Research Analyst* di PT Erdikha Sekuritas, Jakarta sejak tahun 2006 dan terakhir Triwira bekerja sebagai *Fund Manager* di PT Maybank Asset Management. Triwira mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Kwik Kian Gie Business School pada tahun 2008. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/PM.211/WMI/2015 tanggal 1 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-46/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 10 Juni 2020.

▪ **Yoel., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Yoel, meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen dari Universitas Satya Negara Indonesia pada tahun 2005 dan Magister Management Keuangan di Universitas Budi Luhur pada tahun 2015. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Yoel pernah bekerja sebagai *Head of Investment* di PT Asuransi Simas Jiwa, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, *Fund Manager* di PT. PG Asset Management dan *Marketing Support Manager* di PT Pratama Capital Asset Management. Yoel mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan nomor: KEP-121/PM.21/WMI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang telah diperpanjang terbaru berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-403/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 8 Juli 2022.

▪ **Fikri Syuhada CFA., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Fikri Syuhada, meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2014 dan gelar Magister Administrasi Bisnis dari School of Business & Management Institut Teknologi Bandung pada tahun 2022. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Fikri pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Panin Sekuritas, Equity Investment Analyst di PT Sarana Multi Infrastruktur, Equity Analyst di PT AIA Finansial, dan Head of Investment & Treasury di PT Asuransi Umum Mega. Fikri mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-93/PM.21/WMI/2022 tanggal 4 Agustus 2022. Saat ini Fikri adalah seorang CFA (Chartered Financial Analyst) charterholder.

▪ **Siska Trisanti Sutijadi., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Siska Trisanti Sutijadi, meraih gelar Sarjana dengan jurusan Teknik Industri dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2014. Mulai bergabung di PT Sinarmas Asset Management sebagai Investment Analyst sejak 2019 dan posisi sekarang sebagai Junior Portofolio Manager. Siska mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-152/PM.211/WMI/2019 tanggal 5 Juli 2019.

2.4 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan REKSA DANA DANAMAS STABIL untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 telah diperiksa oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris – Moore.

	2021	2020
Hasil investasi (%)	6,29%	9,20%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	3,66%	6,50%
Beban investasi (%)	2,67%	2,39%
Perputaran portofolio	0,74 : 1	1,57 : 1
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak (%)	-	0,16%

Tujuan tabel ini adalah semata – mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Sinarmas Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinarmas Asset Management No. 38 tanggal 28 Maret 2011, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-20523.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032636.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan susunan Pengurus Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sinarmas Asset Management No. 3 tanggal 19 September 2019, di buat di hadapan Syofilawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah dicatatkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sinarmas Asset Management Nomor: AHU-AH.01.03.0336025 tanggal 24 September 2019.

PT Sinarmas Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-03/BL/MI/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Sinarmas Asset Management.

Pemegang saham PT Sinarmas Asset Management adalah:

1. PT Sinarmas Sekuritas sejumlah 49.999.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 49.999.000.000,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah); dan
 2. PT Sinar Mas Multifinance sejumlah 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Sehingga seluruhnya berjumlah 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sinarmas Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Alex Setyawan W.K.
Direktur	:	Jamial Salim Konpoi
Direktur	:	Andreas Hendi Purwadi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Doddy Susanto
Komisaris	:	Howen Widjaja
Komisaris Independen	:	Irawan Chandra

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dalam pengelolaan reksa dana saat ini PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) telah memperoleh Surat Efektif dari OJK untuk mengelola 37 (tiga puluh tujuh) Reksa Dana dan 1 (satu) Dana Investasi Real Estat, yaitu :

1. Reksa Dana Simas Satu;
2. Reksa Dana Danamas Rupiah;
3. Reksa Dana Danamas Pasti;
4. Reksa Dana Danamas Dollar;
5. Reksa Dana Danamas Stabil;
6. Reksa Dana Danamas Fleksi;
7. Reksa Dana Simas Income Fund (d/h Riau Income Fund);
8. Reksa Dana Danamas Rupiah Plus;
9. Reksa Dana Simas Danamas Saham;
10. Reksa Dana Simas Danamas Mantap Plus;
11. Reksa Dana Simas Danamas Instrumen Negara;
12. Reksa Dana Simas Satu Prima;

13. Reksa Dana Simas Saham Unggulan;
14. Reksa Dana Simas Syariah Berkembang;
15. Reksa Dana Simas Syariah Unggulan;
16. Reksa Dana Simas Saham Bertumbuh;
17. Reksa Dana Simas Saham Ultima;
18. Reksa Dana Simas Pendapatan Tetap;
19. Reksa Dana Simas Saham Maksima;
20. Reksa Dana Simas Pendapatan Tetap Prestasi;
21. Reksa Dana Simas Pendapatan Tetap Abdi Utama;
22. Reksa Dana Syariah Simas Syariah Pendapatan Tetap;
23. Reksa Dana Simas Pendapatan Tetap Andalan;
24. Reksa Dana Pendapatan Tetap Sinarmas Hidup Sejahtera;
25. Reksa Dana Simas Dana Ekuitas;
26. Reksa Dana Simas USD Fixed Income;
27. Reksa Dana Simas Balance Prestasi;
28. Reksa Dana Syariah Simas Balance Syariah;
29. Reksa Dana Indeks Simas Sri-Kehati;
30. Reksa Dana Simas Saham Gemilang;
31. Reksa Dana Syariah Simas Equity Syariah;
32. Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30;
33. Reksa Dana Simas USD Balance Fund;
34. Reksa Dana Terproteksi Simas Cemerlang 10;
35. Dana Investasi Real Estat Simas Plaza Indonesia;
36. Reksa Dana Syariah Indeks Simas ETF JII;
37. Reksa Dana Simas Pasar Uang Indonesia; dan
38. Reksa Dana Terproteksi Simas Gemilang 18.

Per tanggal 31 Agustus 2022 PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) telah mempunyai dana kelolaan kurang lebih sebesar Rp. 32.588.711.931.505,- (tiga puluh dua triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima Rupiah).

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak – pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

- **Sektor Keuangan** : PT Sinarmas Multiartha Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT Asuransi Sinar Mas, PT Sinarmas Sekuritas, PT AB Sinar Mas Multifinance, Asuransi Simas Net, PT Sinarmas Futures, PT Sinar Mas Multifinance, PT Asuransi Simas Jiwa.
- **Sektor Non Keuangan** : PT Golden Energy Mines Tbk, PT Smartfren Telekomunikasi Tbk, PT Duta Pertiwi Tbk, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Puradelta Lestari Tbk, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT OKI Pulp & Paper Mills, PT The Univenus, PT Ekamas Fortuna, PT Purinusa Ekapersada, PT Jakarta Teknologi Utama (dahulu / former PT Jakarta Teknologi Utama Motor), PT Balai Lelang Sinarmas, PT Wapindo Jasaartha, PT Arthamas Solusindo, PT Komunindo Arga Digital, PT Sinar Artha Solusindo, PT Arthamas Informatika, PT Sinar Artha Inforindo, PT Artha Bina Usaha, PT Sinar Artha Trading, PT Super Wahana Tehno

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 151 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 248 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 280 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk di Indonesia adalah :

1. PT CIMB Niaga Sekuritas;
2. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia;
3. PT Principal Asset Management Indonesia; dan
4. PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI,
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi DANAMAS STABIL adalah sebagai berikut :

5.1 TUJUAN INVESTASI

DANAMAS STABIL bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio DANAMAS STABIL akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan – perusahaan berbadan hukum Indonesia, Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, Obligasi Pemerintah Daerah (“*Municipal Bonds*”) dan Efek bersifat utang lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Efek Beragun Aset yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau Efek Ekuitas beserta semua turunannya yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri. Semua investasi portofolio efek tersebut diatas dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing Khusus untuk Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, komposisi investasinya dapat mencapai 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DANAMAS STABIL dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek-efek tersebut di atas, perjanjian pembelian kembali tersebut (REPO) dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing.

Komposisi portofolio investasi DANAMAS STABIL diperlihatkan dalam tabel di bawah ini :

Komposisi Portofolio	Minimum	Maksimum
Efek Bersifat Utang	80%	100%
Instrumen Pasar Uang, Efek Beragun Aset dan atau Efek Ekuitas	0%	20%

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan DANAMAS STABIL, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan DANAMAS STABIL:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:

1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat;
 - g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan DANAMAS STABIL dikelola oleh Manajer Investasi;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio DANAMAS STABIL pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh DANAMAS STABIL dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam DANAMAS STABIL sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO DANAMAS STABIL

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio DANAMAS STABIL yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan

- menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari

terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANAMAS STABIL

DANAMAS STABIL memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pemegang Unit Penyertaan antara lain:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan secara profesional adalah Pengelolaan portofolio investasi di pasar modal dan pasar uang antara lain meliputi pemilihan efek, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui DANAMAS STABIL Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut dan mempercayakannya kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi Investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui DANAMAS STABIL dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Bebas Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan **bukan merupakan objek pajak penghasilan**.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, DANAMAS STABIL mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dan dalam hal ini, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Dimana Pemegang Unit Penyertaan akan menerima hasil penjualan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam DANAMAS STABIL dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapat yang dapat pula berdampak pada kinerja bank-bank serta penerbit surat berharga atau pihak dimana DANAMAS STABIL melakukan investasi. Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi DANAMAS STABIL.

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana DANAMAS STABIL berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan DANAMAS STABIL dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi DANAMAS STABIL.

Dalam hal DANAMAS STABIL mengalami hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang akan berkurang.

c. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (pelunasan-*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio DANAMAS STABIL dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Pembubaran

Risiko ini dapat terjadi apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau terjadi penjualan kembali secara terus menerus sehingga Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL turun menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut – turut.

e. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal DANAMAS STABIL berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari DANAMAS STABIL dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari DANAMAS STABIL.

f. Risiko Kehilangan Kesempatan Investasi

Bank Kustodian mengasuransikan kekayaan DANAMAS STABIL atas kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi. Bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas kekayaan DANAMAS STABIL, Bank Kustodian dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Selama tenggang waktu antara saat pengajuan klaim asuransi oleh Bank Kustodian dan saat perolehan dana klaim asuransi tersebut dari perusahaan asuransi, Manajer Investasi tidak dapat melakukan perdagangan atas efek – efek tersebut. Hilangnya kesempatan perdagangan ini dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan.

g. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan pemerintah, perpajakan maupun peraturan lainnya di masa depan dapat mempengaruhi Hasil investasi DANAMAS STABIL.

h. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

DANAMAS STABIL berisiko mengalami fluktuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal – hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan DANAMAS STABIL terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh DANAMAS STABIL, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian dan alokasi biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN DANAMAS STABIL

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi untuk DANAMAS STABIL adalah maksimum sebesar 4,00% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian untuk DANAMAS STABIL adalah maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-Konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas DANAMAS STABIL oleh BAPEPAM & LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus serta laporan keuangan tahunan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada), yang timbul setelah DANAMAS STABIL dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- f. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan DANAMAS STABIL yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris untuk pertama kali.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan DANAMAS STABIL.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta pihak lain dalam hal DANAMAS STABIL dibubarkan.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan dihitung dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, yang dikenakan pada saat pemodal melakukan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.
- b. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan sesuai dengan tabel di bawah ini, dihitung dari jumlah nilai Penjualan Kembali untuk Penjualan Kembali yang dikenakan pada saat pemodal menjual kembali (mencairkan) Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang dimilikinya.
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah sebesar maksimum 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam DANAMAS STABIL ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya – biaya bank (jika ada) untuk pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, yang besarnya tergantung pada bank bersangkutan.

9.4 BIAYA YANG MENJADI BEBAN BANK KUSTODIAN

- a. Biaya penyimpanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya asuransi atas seluruh kekayaan DANAMAS STABIL.
- b. Biaya yang timbul akibat kelalaian dalam melakukan tugas dan kewajibannya, antara lain tetapi tidak terbatas pada kerugian atas hilangnya kekayaan DANAMAS STABIL dan kerugian akibat kelalaian dalam melakukan konversi efek.

- c. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan bila terjadi pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.
- d. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada BAPEPAM & LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1;
- e. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada Manajer Investasi, yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan hari kerja sebelumnya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1.
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan bila terjadi pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya distribusi laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah DANAMAS STABIL dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- g. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan selambat-lambatnya pada hari ke 12 (dua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK X.D.1
- h. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan selambat-lambatnya pada hari ke 12 (dua belas) bulan Januari yang menggambarkan akun pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1.

9.5 ALOKASI BIAYA

Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut :

JENIS BIAYA	DANAMAS STABIL
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 4,00% p.a
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25% p.a
c. Biaya Pembelian *)	Maksimum 1,00%
d. Biaya Penjualan Kembali untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 1 tahun**)	Maksimum 1,50%
e. Biaya Penjualan Kembali untuk periode kepemilikan lebih dari 1 tahun**)	0,00%
f. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) ***)	Maksimum 1,50%

Keterangan :

- *) Pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan.
- ***) Pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- ****) Pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL, setiap pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembaliserta investasi dialihkan

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan DANAMAS STABIL

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam DANAMAS STABIL

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam DANAMAS STABIL ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus ini.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja DANAMAS STABIL

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari DANAMAS STABIL yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal DANAMAS STABIL Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal DANAMAS STABIL dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN DANAMAS STABIL WAJIB DIBUBARKAN

DANAMAS STABIL wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, DANAMAS STABIL yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan DANAMAS STABIL.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANAMAS STABIL

Dalam hal DANAMAS STABIL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran DANAMAS STABIL kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan DANAMAS STABIL dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAMAS STABIL kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak DANAMAS STABIL dibubarkan, yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran DANAMAS STABIL dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Laporan keuangan pembubaran DANAMAS STABIL yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika DANAMAS STABIL telah memiliki dan kelolaan.

Dalam hal DANAMAS STABIL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran DANAMAS STABIL paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran DANAMAS STABIL kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran DANAMAS STABIL oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran DANAMAS STABIL oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran DANAMAS STABIL dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal DANAMAS STABIL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir DANAMAS STABIL dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAMAS STABIL paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran DANAMAS STABIL kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dilengkapi :
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran DANAMAS STABIL oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran DANAMAS STABIL dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal DANAMAS STABIL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran DANAMAS STABIL kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran DANAMAS STABIL oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi DANAMAS STABIL antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran DANAMAS STABIL kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran DANAMAS STABIL kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi :
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran DANAMAS STABIL oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran DANAMAS STABIL dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi DANAMAS STABIL harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran DANAMAS STABIL, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta mengumumkannya dalam

surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan DANAMAS STABIL;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran DANAMAS STABIL, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran DANAMAS STABIL sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi DANAMAS STABIL dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran DANAMAS STABIL sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan DANAMAS STABIL yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran DANAMAS STABIL yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran DANAMAS STABIL dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7 Dalam hal DANAMAS STABIL dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi DANAMAS STABIL termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi DANAMAS STABIL sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada DANAMAS STABIL.

11.8 Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat Halaman Selanjutnya

Reksa Dana Danamas Stabil

Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

REKSA DANA DANAMAS STABIL
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Danamas Stabil untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang ditandatangani oleh

- PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

Laporan Auditor Independen

No. 00341/2.1090/AU.1/09/0148-1/1/III/2022

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana Danamas Stabil

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Danamas Stabil terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Danamas Stabil tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148

28 Maret 2022

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
REKSA DANA DANAMAS STABIL**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Alex Setyawan W.K. |
| Alamat Kantor | : PT Sinarmas Asset Management
Sinarmas Land Plaza Tower III Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 |
| Nomor Telepon | : 021 - 3925550 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| | |
| 2. Nama | : Jamial Salim Konpoi |
| Alamat Kantor | : PT Sinarmas Asset Management
Sinarmas Land Plaza Tower III Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 |
| Nomor Telepon | : 021 - 3925550 |
| Jabatan | : Direktur |

menyatakan bahwa:

- Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Danamas Stabil ("Reksa Dana") untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi dan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Maret 2022

§ atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Sinarmas Asset Management

Alex Setyawan W.K.
Direktur Utama

Jamial Salim Konpoi
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

REKSA DANA DANAMAS STABIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Defli Mansur
Alamat kantor : Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta
Nomor telp : 021-30064200
Jabatan : Custody Reporting Team Leader

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 672/SKa/DIR/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga Tbk. – Custodial Services, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Danamas Stabil ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 28 Maret 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Defli Mansur
Custody Reporting Team Leader

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
ASET			
Portofolio efek	4		
Efek utang (biaya perolehan Rp 7.118.797.318.001 dan Rp 5.169.289.060.955 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)		7.241.920.039.000	5.292.662.586.000
Instrumen pasar uang		1.365.000.000.000	1.330.000.000.000
Sukuk (biaya perolehan Rp 1.191.277.125.194 dan Rp 832.506.718.637 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)		1.216.413.950.000	845.170.411.000
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 495.255.958.105 dan Rp 539.072.099.526 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)		<u>429.730.658.935</u>	<u>455.209.091.770</u>
Jumlah portofolio efek		10.253.064.647.935	7.923.042.088.770
Kas di bank	5	107.055.826.696	415.727.538.969
Piutang transaksi efek	6	-	12.632.146.086
Piutang bunga dan bagi hasil - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 337.125.000 dan Rp 53.400.367.857 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	7	98.318.997.630	79.452.783.202
Pajak dibayar dimuka	8	883.434.489	643.679.970
Aset lain-lain	9	-	865.225.068
JUMLAH ASET		<u><u>10.459.322.906.750</u></u>	<u><u>8.432.363.462.065</u></u>
LIABILITAS			
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10	19.193.528.993	17.179.865.851
Beban akrual	11	13.211.545.680	11.949.543.521
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	12	68.178.236	89.455.956
Utang pajak	13	5.680.157	62.877.702
Utang lain-lain		-	64.985
JUMLAH LIABILITAS		<u><u>32.478.933.066</u></u>	<u><u>29.281.808.015</u></u>
NILAI ASET BERSIH		<u><u>10.426.843.973.684</u></u>	<u><u>8.403.081.654.050</u></u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	15	<u><u>2.556.901.254,9784</u></u>	<u><u>2.190.296.122,1288</u></u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u><u>4.077,9220</u></u>	<u><u>3.836,5048</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	16	696.312.380.767	543.702.268.867
Pendapatan dividen		252.322.159	1.007.003.400
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	17	70.864.356.522	350.480.256.942
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	17	30.560.036.983	(108.989.305.048)
Pendapatan lain-lain	18	-	6.194.812.560
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		<u>797.989.096.431</u>	<u>792.395.036.721</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	19	147.231.753.892	110.021.239.507
Beban kustodian	20	21.073.317.986	16.920.239.454
Beban lain-lain	21	74.838.644.774	47.083.843.199
JUMLAH BEBAN		<u>243.143.716.652</u>	<u>174.025.322.160</u>
LABA SEBELUM PAJAK		554.845.379.779	618.369.714.561
BEBAN PAJAK	22	<u>9.546.145.112</u>	<u>5.846.315.958</u>
LABA TAHUN BERJALAN		545.299.234.667	612.523.398.603
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u><u>545.299.234.667</u></u>	<u><u>612.523.398.603</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020	4.121.277.910.747	3.420.327.676.134	-	7.541.605.586.881
Perubahan aset bersih pada tahun 2020				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	612.523.398.603	-	612.523.398.603
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	16.869.742.505.174	-	-	16.869.742.505.174
Pembelian kembali unit penyertaan	(16.620.789.836.608)	-	-	(16.620.789.836.608)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	4.370.230.579.313	4.032.851.074.737	-	8.403.081.654.050
Perubahan aset bersih pada tahun 2021				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	545.299.234.667	-	545.299.234.667
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	10.777.484.460.473	-	-	10.777.484.460.473
Pembelian kembali unit penyertaan	(9.299.021.375.506)	-	-	(9.299.021.375.506)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	5.848.693.664.280	4.578.150.309.404	-	10.426.843.973.684

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA DANAMAS STABIL**Laporan Arus Kas**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	604.213.768.452	508.117.895.436
Penerimaan dividen	252.322.159	1.007.003.400
Penempatan instrumen pasar uang - bersih	(35.000.000.000)	(391.500.000.000)
Hasil penjualan portofolio efek utang, efek ekuitas, dan sukuk - bersih	6.782.525.421.835	11.559.705.354.678
Pembelian portofolio efek utang, efek ekuitas, dan sukuk	(8.973.037.586.521)	(11.447.748.354.345)
Pembayaran beban investasi	(168.670.659.311)	(135.042.876.080)
Pembayaran pajak penghasilan	(296.952.064)	(1.500.051.008)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>(1.790.013.685.450)</u>	<u>93.038.972.081</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	10.778.349.685.541	16.874.429.642.403
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(9.297.007.712.364)	(16.623.272.199.455)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>1.481.341.973.177</u>	<u>251.157.442.948</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(308.671.712.273)	344.196.415.029
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>415.727.538.969</u>	<u>71.531.123.940</u>
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>107.055.826.696</u></u>	<u><u>415.727.538.969</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Danamas Stabil (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 2 Desember 2004 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif ini telah diubah beberapa kali. Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 6 Juni 2012 dari Ny. Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta, tanggung jawab Manajer Investasi dialihkan kepada PT Sinarmas Asset Management. Perubahan terakhir Kontrak Investasi Kolektif dituangkan dalam Akta Addendum VI No. 8 tanggal 2 Desember 2021 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan definisi/ketentuan terkait formulir pemesanan pembelian unit penyertaan, penjualan kembali unit penyertaan, dan pengalihan investasi.

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Alex Setyawan W.K.
Anggota : Dr. Halim Alamsyah

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Genta Wira Anjalu
Anggota : Evan Lie Hadiwidjaja
Wilbert
Sri Gugum Gumbira
James Wahyudi

Reksa Dana berkedudukan di Sinarmas Land Plaza, Menara III Lantai 7, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 2.000.000.000 unit penyertaan dan ditingkatkan menjadi 5.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-406/PM/2005 tanggal 24 Februari 2005.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia, obligasi Pemerintah Republik Indonesia, obligasi pemerintah daerah (*municipal bonds*), dan efek bersifat utang lainnya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, Efek Beragun Aset yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau efek ekuitas beserta semua turunannya yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri. Semua investasi portofolio efek tersebut di atas dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing. Khusus untuk obligasi Pemerintah Republik Indonesia, komposisi investasinya dapat mencapai 100% dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana juga dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (*repo*) sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek-efek tersebut diatas. Perjanjian *repo* tersebut dapat dilakukan dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 28 Maret 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danamas Stabil, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga, dan aset lain-lain.

(2) **Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas dan efek utang.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

d. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sinarmas Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi di laporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

h. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 14.

4. Portofolio Efek

a. Efek Utang

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2021		Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
			Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar			
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper III B 2020	idA+	586.000.000.000	99,99	597.720.000.000	10,00	11-Des-23	5,83
Obligasi Pemerintah FR0091	-	475.285.000.000	100,81	479.087.280.000	6,38	15-Apr-32	4,67
Obligasi Pemerintah FR0087	-	359.620.000.000	100,34	364.115.250.000	6,50	15-Feb-31	3,55
Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper IV B 2021	idA+	355.350.000.000	99,93	361.923.975.000	9,50	23-Mar-24	3,53
Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin I B 2021	AA(idn)	320.000.000.000	100,00	339.008.000.000	8,90	09-Sep-28	3,31
Berkelanjutan II Adhi Karya I 2017	idA-	327.000.000.000	100,63	333.049.500.000	9,25	22-Jun-22	3,25
Berkelanjutan III Waskita Karya IV B 2019	idBBB	300.000.000.000	98,43	300.000.000.000	9,75	16-Mei-24	2,93
Obligasi Pemerintah FR0080	-	284.941.000.000	103,64	299.900.402.500	7,50	15-Jun-35	2,92
Pyridam Farma I 2020	irA+	200.000.000.000	100,00	211.800.000.000	11,25	14-Jan-26	2,06
Obligasi Pemerintah FR0079	-	182.545.000.000	112,99	206.732.212.500	8,38	15-Apr-39	2,02
III Oto Multiartha C 2019	idAA+	179.000.000.000	100,28	182.246.000.000	9,25	26-Apr-24	1,88
Obligasi Pemerintah FR0092	-	171.280.000.000	101,21	175.305.080.000	7,13	15-Jun-42	1,71
Berkelanjutan III PLN IV E 2019	idAAA	150.000.000.000	112,50	170.025.000.000	9,98	01-Agt-39	1,66
Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia II C 2021	idA	150.000.000.000	100,00	154.425.000.000	7,50	19-Nov-26	1,51
Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold I B 2021	idA	150.000.000.000	100,00	152.850.000.000	9,85	26-Mar-24	1,49
Subordinasi Bank Capital III 2017	idBBB-	150.000.000.000	99,70	152.100.000.000	11,50	11-Jul-24	1,48
Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance I C 2018	BBB+(idn)	150.500.000.000	101,78	149.822.750.000	10,25	11-Jul-23	1,46
I Moratelindo B 2017	idA	136.000.000.000	102,80	141.440.000.000	10,50	06-Dec-22	1,38
Obligasi Pemerintah FR0075	-	131.965.000.000	103,79	137.507.530.000	7,50	15-Mei-38	1,34
Berkelanjutan I Wijaya Karya II C 2021	idA	126.000.000.000	100,00	127.449.000.000	9,75	03-Mar-28	1,24

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2021							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Obligasi Pemerintah FR0071	-	110.000.000.000	117,20	127.105.000.000	9,00	15-Mar-29	1,24
Obligasi Pemerintah FR0083	-	120.980.000.000	103,05	126.545.080.000	7,50	15-Apr-40	1,23
Berkelanjutan III PTPP I A 2021	idA	122.000.000.000	100,03	122.000.000.000	8,50	02-Jul-24	1,20
Obligasi Pemerintah FR0085	-	104.320.000.000	106,17	113.500.160.000	7,75	15-Apr-31	1,11
Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia II C 2021	A+(idn)	107.000.000.000	100,00	106.572.000.000	7,25	06-Agt-24	1,04
Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical III B 2021	idAA-	100.000.000.000	100,00	105.850.000.000	8,50	15-Apr-26	1,03
Berkelanjutan II Wijaya Karya I C 2021	idA	108.000.000.000	100,00	105.786.000.000	9,25	08-Sep-28	1,03
Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha I C 2021	irAA	100.000.000.000	100,00	105.100.000.000	8,75	07-Sep-24	1,03
Berkelanjutan III WOM Finance II C 2019	AA-(idn)	100.000.000.000	100,20	101.500.000.000	9,85	29-Mei-22	0,99
Subordinasi Bank Capital II 2015	idBBB-	95.000.000.000	98,07	96.900.000.000	12,00	15-Jan-23	0,95
Obligasi Pemerintah FR0073	-	80.000.000.000	112,72	92.760.000.000	8,75	15-Mei-31	0,90
Berkelanjutan III Adhi Karya II B 2021	idA-	90.000.000.000	100,00	90.000.000.000	9,55	24-Agu-24	0,88
Berkelanjutan III Waskita Karya III B 2018	idBBB	70.000.000.000	100,02	71.190.000.000	9,75	28-Sep-23	0,69
Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance IV B 2020	BBB+(idn)	71.000.000.000	100,96	70.787.000.000	10,50	12-Feb-23	0,69
Obligasi Pemerintah FR0050	-	50.000.000.000	130,12	66.450.000.000	10,50	15-Jul-38	0,65
Obligasi Pemerintah FR0047	-	44.184.000.000	120,20	53.727.744.000	10,00	15-Feb-28	0,52
Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical I B 2020	idAA-	50.000.000.000	101,70	52.975.000.000	8,70	26-Agt-25	0,52
Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance II A 2021	idAA+	40.000.000.000	100,00	42.020.000.000	7,00	20-Mei-24	0,41
Berkelanjutan III PTPP I B 2021	idA	38.000.000.000	100,00	38.000.000.000	9,10	02-Jul-26	0,37
Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper III C 2020	idA+	33.350.000.000	100,01	36.334.825.000	11,00	11-Dec-25	0,35
Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB I B 2021	idA	37.000.000.000	100,00	35.205.500.000	8,60	15-Jul-28	0,34
Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik VII 2021	idBBB	35.000.000.000	100,80	34.527.500.000	9,25	06-Nov-22	0,34
Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia II 2016	idAA	30.000.000.000	104,95	32.160.000.000	9,63	10-Jun-23	0,31
Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold II 2021	idA	30.000.000.000	100,00	30.000.000.000	5,00	25-Nov-22	0,29
Berkelanjutan I Waskita Beton Precast II 2019	idBBB-	29.000.000.000	99,80	29.406.000.000	9,75	30-Okt-22	0,29
Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin II 2017	idAA	27.000.000.000	106,37	29.376.000.000	11,00	28-Feb-24	0,29
Obligasi Pemerintah FR0045	-	20.000.000.000	125,33	25.190.000.000	9,75	15-Mei-37	0,25
Obligasi Pemerintah FR0054	-	20.000.000.000	121,85	24.200.000.000	9,50	15-Jul-31	0,24
Berkelanjutan III Waskita Karya II B 2018	idBBB	23.500.000.000	98,84	23.970.000.000	8,25	23-Feb-23	0,23
Obligasi Pemerintah FR0068	-	20.000.000.000	111,53	22.570.000.000	8,38	15-Mar-34	0,22
Obligasi Pemerintah FR0072	-	20.000.000.000	111,27	22.220.000.000	8,25	15-Mei-36	0,22
Obligasi Pemerintah FR0058	-	19.188.000.000	114,40	21.586.500.000	8,25	15-Jun-32	0,21
Berkelanjutan V Federal International Finance I B 2021	AAA(idn)	20.000.000.000	100,00	20.930.000.000	6,25	08-Jun-24	0,20
Berkelanjutan II Wijaya Karya I A 2021	idA	20.000.000.000	101,37	20.670.000.000	8,25	08-Sep-24	0,20
Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical I A 2020	idAA-	19.000.000.000	101,14	19.494.000.000	8,20	26-Agt-23	0,19
Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha I B 2021	irAA	17.000.000.000	100,00	17.892.500.000	8,00	07-Sep-23	0,17
Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold I B 2020	idA	10.000.000.000	100,02	10.230.000.000	10,50	30-Jul-23	0,10
Berkelanjutan II Wijaya Karya I B 2021	idA	10.000.000.000	100,00	9.885.000.000	8,55	08-Sep-26	0,10
Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin II 2017	idA+	8.500.000.000	105,03	8.648.750.000	10,25	17-Mar-24	0,08
Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold II B 2020	idA	8.000.000.000	101,10	8.160.000.000	10,25	09-Sep-23	0,08
Berkelanjutan IV Adira Finance V C 2019	idAAA	5.000.000.000	105,89	5.530.000.000	9,15	16-Apr-24	0,05
Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia I B 2020	idA	5.000.000.000	102,85	5.142.500.000	9,55	04-Agt-23	0,05
Berkelanjutan I Wijaya Karya I A 2020	idA	5.000.000.000	101,65	5.135.000.000	8,60	18-Dec-23	0,05
Berkelanjutan I Wijaya Karya I B 2020	idA	4.000.000.000	96,82	4.104.000.000	9,25	18-Dec-25	0,04
Obligasi Pemerintah FR0084	-	3.000.000.000	107,13	3.256.500.000	7,25	15-Feb-26	0,03
Obligasi Pemerintah FR0064	-	1.000.000.000	100,00	1.020.500.000	6,13	15-Mei-28	0,01
Jumlah		6.965.508.000.000		7.241.920.039.000			70,63

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2020							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Sinar Mas Multifinance III 2016	A-(idn)	465.000.000.000	100,03	465.000.000.000	9,50	14-Des-21	5,87
Berkelanjutan I Bali Tower I 2020	A(idn)	350.000.000.000	100,00	367.290.000.000	10,25	24-Jun-23	4,64
Obligasi Pemerintah FR0082	-	325.201.000.000	102,19	350.566.678.000	7,00	15-Sep-30	4,42
Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper III B 2020	idA+	315.000.000.000	100,00	320.355.000.000	10,00	11-Des-23	4,04
Berkelanjutan III Wom Finance II C 2019	AA-(idn)	262.100.000.000	100,11	269.700.900.000	9,85	29-Mei-22	3,40
Obligasi Pemerintah FR0084	-	178.000.000.000	107,13	192.507.000.000	7,25	15-Feb-26	2,43
III Oto Multiartha C 2019	idAA+	177.000.000.000	100,19	186.115.500.000	9,25	26-Apr-24	2,35
Berkelanjutan II Adhi Karya I 2019	idAAA	150.000.000.000	106,78	173.475.000.000	9,98	01-Agt-39	2,19
Obligasi Pemerintah FR0081	-	162.416.000.000	102,85	170.536.800.000	6,50	15-Jun-25	2,15
Obligasi Pemerintah FR0080	-	140.941.000.000	102,83	155.880.748.000	7,50	15-Jun-35	1,96
Subordinasi Bank Capital III 2017	idBBB-	150.000.000.000	99,70	145.125.000.000	11,50	11-Jul-24	1,83
Obligasi Pemerintah FR0076	-	134.827.000.000	96,46	142.377.312.000	7,38	15-Mei-48	1,80
Berkelanjutan II Adhi Karya I 2017	idA-	131.500.000.000	99,69	131.500.000.000	9,25	22-Jun-22	1,66
Obligasi Pemerintah FR0085	-	104.320.000.000	106,17	117.099.200.000	7,75	15-Apr-31	1,48
Obligasi Pemerintah FR0062	-	110.000.000.000	85,86	103.235.000.000	6,38	15-Apr-42	1,30
Berkelanjutan III PLN VI E 2020	idAAA	93.000.000.000	99,91	96.115.500.000	9,05	18-Feb-40	1,21
Obligasi Pemerintah FR0073	-	80.000.000.000	112,72	95.240.000.000	8,75	15-Mei-31	1,20
Subordinasi Bank Capital II 2015	idBBB-	95.000.000.000	98,07	94.762.500.000	12,00	15-Jan-23	1,20
Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia II B 2019	AA-(idn)	92.000.000.000	104,12	93.794.000.000	10,50	22-Feb-22	1,18
Obligasi Pemerintah FR0086	-	90.000.000.000	99,43	91.215.000.000	5,50	15-Apr-26	1,14
Obligasi Pemerintah FR0071	-	67.800.000.000	114,58	80.817.600.000	9,00	15-Mar-29	1,02
Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia II 2016	idAA	77.000.000.000	104,95	80.426.500.000	9,63	10-Jun-23	1,02
Obligasi Pemerintah FR0050	-	50.000.000.000	130,12	66.250.000.000	10,50	15-Jul-38	0,84
Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha I B 2020	idAA	55.000.000.000	100,96	55.907.500.000	8,50	08-Sep-22	0,71
Berkelanjutan III PLN III B 2019	idAAA	50.000.000.000	109,37	53.925.000.000	9,10	19-Feb-24	0,68
Berkelanjutan II Japfa II 2017	AA-(idn)	50.000.000.000	101,97	50.675.000.000	9,60	21-Apr-22	0,64
Berkelanjutan III Waskita Karya IV B 2019	BBB(idn)	50.000.000.000	100,10	50.000.000.000	9,75	16-Mei-24	0,63
Berkelanjutan I Wijaya Karya I C 2020	idA	50.000.000.000	100,00	49.000.000.000	9,85	18-Des-27	0,62
Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance IV B 2020	A-(idn)	48.000.000.000	103,10	47.784.000.000	10,50	12-Feb-23	0,60
Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa I B 16	idA	46.000.000.000	101,40	46.368.000.000	10,50	22-Sep-21	0,59
Berkelanjutan III Wom Finance I C 2018	AA-(idn)	40.000.000.000	102,48	41.060.000.000	10,00	20-Des-21	0,52
Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Fin I 2018	idBBB	40.000.000.000	100,03	41.020.000.000	11,00	25-Jun-21	0,52
Obligasi Pemerintah FR0040	-	32.000.000.000	121,86	39.664.000.000	11,00	15-Sep-25	0,50
Obligasi Pemerintah FR0087	-	37.000.000.000	100,10	38.794.500.000	6,50	15-Feb-31	0,49
Obligasi Pemerintah FR0075	-	34.000.000.000	98,09	36.703.000.000	7,50	15-Mei-38	0,46
Obligasi Pemerintah FR0056	-	30.000.000.000	114,82	34.335.000.000	8,38	15-Sep-26	0,43
Obligasi Pemerintah FR0058	-	29.188.000.000	114,40	33.259.726.000	8,25	15-Jun-32	0,42
Obligasi Pemerintah FR0083	-	30.000.000.000	110,75	33.210.000.000	7,50	15-Apr-40	0,42
Obligasi Pemerintah FR0047	-	24.184.000.000	118,72	29.589.124.000	10,00	15-Feb-28	0,37
Berkelanjutan I Antam I B 2011	idA-	25.000.000.000	103,55	25.037.500.000	9,05	14-Des-21	0,32
Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper II B 2020	idA+	21.950.000.000	105,34	23.486.500.000	10,50	16-Sep-23	0,30
Berkelanjutan III Waskita Karya II B 2018	BBB(idn)	23.500.000.000	98,84	23.276.750.000	8,25	23-Feb-23	0,29
Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance II C 2019	AAA(idn)	21.000.000.000	109,33	22.186.500.000	9,20	13-Feb-24	0,28
Obligasi Pemerintah FR0070	-	20.000.000.000	110,74	22.080.000.000	8,38	15-Mar-24	0,28
Berkelanjutan II Waskita Karya III B 2017	idA-	21.500.000.000	97,24	21.027.000.000	9,00	21-Feb-22	0,27
Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance II B 2019	AAA(idn)	20.000.000.000	104,93	20.420.000.000	8,80	13-Feb-22	0,26
Berkelanjutan IV Adira Finance V C 2019	idAAA	19.000.000.000	105,89	19.845.500.000	9,15	16-Apr-24	0,25
Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha I C 2020	irAA	15.000.000.000	100,27	15.472.500.000	9,00	08-Sep-23	0,20
Chandra Asri Petrochemical I B 2016	idAA-	14.000.000.000	106,33	14.511.000.000	11,30	22-Des-21	0,18
Obligasi Pemerintah FR0042	-	10.000.000.000	92,46	12.380.000.000	10,25	15-Jul-27	0,16
I Moratelindo B 2017	idA	12.000.000.000	104,85	12.336.000.000	10,50	06-Des-22	0,16
Obligasi Pemerintah FR0039	-	10.000.000.000	106,69	11.750.000.000	11,75	15-Agt-23	0,15
Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin II 2017	idA+	8.500.000.000	105,03	8.589.250.000	10,25	17-Mar-24	0,11
Obligasi Pemerintah FR0064	-	1.000.000.000	100,00	1.007.000.000	6,13	15-Mei-28	0,01
Surat Utang Jangka Menengah MTN Sinar Mas Multifinance IV 2018	BBB+(idn)	374.000.000.000	100,00	368.577.000.000	10,75	06-Apr-21	4,65
Jumlah		5.062.927.000.000		5.292.662.586.000			66,80

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2021, Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1. Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar level 1, kecuali Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B, dan MTN Sinarmas Multifinance Tahap IV tahun 2018 pada Level 2 (Catatan 14).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 21 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

b. Instrumen Pasar Uang

Jenis efek	Nilai tercatat	2021		Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
		Suku bunga per tahun atau tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka				
PT Bank KB Bukopin Tbk	250.000.000.000	4,50	30-Jan-22	2,44
PT Bank KB Bukopin Tbk	220.000.000.000	4,50	03-Jan-22	2,15
PT Bank KB Bukopin Tbk	100.000.000.000	4,50	27-Jan-22	0,98
PT Bank KB Bukopin Tbk	75.000.000.000	4,75	02-Jan-22	0,72
PT Bank KB Bukopin Tbk	50.000.000.000	6,00	12-Feb-22	0,49
PT Bank KB Bukopin Tbk	15.000.000.000	4,75	30-Jan-22	0,15
PT Bank Sinarmas Tbk	10.000.000.000	3,50	30-Jan-22	0,10
Deposito Berjangka Syariah				
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	260.000.000.000	3,50	08-Jan-22	2,53
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	120.000.000.000	3,50	17-Jan-22	1,17
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	90.000.000.000	3,50	27-Jan-22	0,88
PT Bank KB Bukopin Syariah	80.000.000.000	6,40	05-Feb-22	0,77
PT Bank KB Bukopin Syariah	75.000.000.000	4,75	10-Feb-22	0,73
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	15.000.000.000	3,50	30-Jan-22	0,15
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	5.000.000.000	3,50	13-Jan-22	0,05
Jumlah	1.365.000.000.000			13,31
2020				
Jenis efek	Nilai tercatat	Suku bunga per tahun atau tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Deposito Berjangka Syariah				
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	300.000.000.000	5,50	23-Jan-21	3,79
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	265.000.000.000	5,25	18-Jan-21	3,34
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	200.000.000.000	5,25	30-Jan-21	2,52
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	200.000.000.000	5,25	15-Jan-21	2,52
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	200.000.000.000	5,25	23-Jan-21	2,52
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	60.000.000.000	5,25	11-Jan-21	0,76
PT Bank Mega Syariah	30.000.000.000	3,00	04-Jan-21	0,38
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	30.000.000.000	5,75	27-Jan-21	0,38
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	20.000.000.000	5,25	30-Jan-21	0,25
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka				
PT Bank Sinarmas Tbk	15.000.000.000	5,25	21-Jan-21	0,19
PT Bank Sinarmas Tbk	10.000.000.000	5,25	22-Jan-21	0,14
Jumlah	1.330.000.000.000			16,79

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

c. Sukuk

								2021	
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %		
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi									
Sukuk									
Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I B 2018 Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo I B 2019	idA(sy)	415.350.000.000	102,98	426.564.450.000	11,00	10-Okt-23	4,16		
Ijarah Berkelanjutan III PLN IV E 2019	idAAA(sy)	111.000.000.000	102,22	126.817.500.000	9,98	01-Agt-39	1,24		
Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya I C 2021 Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo IV A 2021	idA(sy)	90.000.000.000	100,00	88.155.000.000	9,25	08-Sep-28	0,87		
Surat Berharga Syariah Negara PBS003	-	50.000.000.000	100,25	52.550.000.000	10,25	04-Mei-24	0,51		
Ijarah Berkelanjutan III PLN III D 2019	idAAA(sy)	25.000.000.000	102,31	51.300.000.000	6,00	15-Jan-27	0,50		
Surat Berharga Syariah Negara PBS022	-	20.000.000.000	107,56	28.925.000.000	9,60	19-Feb-29	0,28		
Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya II A 2021	idA(sy)	20.000.000.000	116,95	22.790.000.000	8,63	15-Apr-34	0,21		
Surat Berharga Syariah Negara PBS012	-	8.000.000.000	100,00	20.470.000.000	8,50	03-Mar-24	0,20		
Ijarah Berkelanjutan III PLN VI D 2020	idAAA(sy)	8.000.000.000	115,75	9.420.000.000	8,88	15-Nov-31	0,09		
Jumlah		<u>1.155.350.000.000</u>	<u>113,60</u>	<u>1.216.413.950.000</u>	<u>9,05</u>	<u>18-Feb-40</u>	<u>0,08</u>		
								2020	
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %		
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi									
Sukuk									
Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I B 2018 Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo I B 2019	idA(sy)	161.350.000.000	102,42	168.691.425.000	11,00	10-Okt-23	2,13		
Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo I B 2019	idA(sy)	157.000.000.000	104,31	159.669.000.000	10,50	09-Jul-24	2,02		
Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo III A 2020	idA(sy)	150.000.000.000	102,75	151.725.000.000	10,50	07-Okt-23	1,91		
Ijarah Berkelanjutan III PLN IV E 2019	idAAA(sy)	111.000.000.000	102,22	127.650.000.000	9,98	01-Agt-39	1,61		
Surat Berharga Syariah Negara PBS005	-	59.000.000.000	98,08	59.708.000.000	6,75	15-Apr-43	0,75		
Ijarah Berkelanjutan III PLN III A 2019	idAAA(sy)	50.000.000.000	105,12	50.925.000.000	8,50	19-Feb-22	0,64		
Surat Berharga Syariah Negara PBS022	-	32.000.000.000	116,51	37.824.000.000	8,63	15-Apr-34	0,48		
Ijarah Berkelanjutan III PLN III D 2019	idAAA(sy)	25.000.000.000	107,56	27.375.000.000	9,60	19-Feb-29	0,35		
Surat Berharga Syariah Negara PBS004	-	14.409.000.000	88,35	13.702.959.000	6,10	15-Feb-37	0,17		
Surat Berharga Syariah Negara PBS017	-	12.000.000.000	101,71	12.360.000.000	6,13	15-Okt-25	0,16		
Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya I A 2020	idA(sy)	10.000.000.000	100,00	9.840.000.000	8,60	18-Dec-23	0,12		
Ijarah Berkelanjutan III PLN VI D 2020	idAAA(sy)	8.000.000.000	113,60	8.208.000.000	9,05	18-Feb-40	0,10		
Surat Berharga Syariah Negara PBS014	-	6.273.000.000	101,90	6.332.593.500	6,50	15-Mei-21	0,08		
Surat Berharga Syariah Negara PBS002	-	4.921.000.000	101,73	4.987.433.500	5,45	15-Jan-22	0,06		
Surat Berharga Syariah Negara PBS003	-	5.000.000.000	97,40	4.977.500.000	6,00	15-Jan-27	0,06		
Surat Berharga Syariah Negara PBS012	-	1.000.000.000	100,00	1.194.500.000	8,88	15-Nov-31	0,02		
Jumlah		<u>806.953.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>845.170.411.000</u>	<u>8,88</u>	<u>15-Nov-31</u>	<u>0,02</u>		

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 14).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 19 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

d. Efek Ekuitas

Jenis efek	2021			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham				
PT Sinarmas Multiartha Tbk	14.500.000	10.845	170.375.000.000	1,66
PT Pacific Strategic Financial Tbk	79.318.182	752	88.439.772.930	0,86
PT Dwi Guna Laksana Tbk	313.109.100	299	59.177.619.900	0,58
PT Buana Lintas Lautan Tbk	150.000.000	278	35.700.000.000	0,35
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	2.707.500	10.693	20.373.937.500	0,20
PT Shield On Service Tbk	28.788.400	434	10.939.592.000	0,11
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	20.000.000	2.500	10.500.000.000	0,10
PT Trisula International Tbk	39.275.125	192	8.404.876.750	0,08
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	700.000	5.574	5.477.500.000	0,05
PT Bukalapak.com Tbk	11.071.300	813	4.760.659.000	0,05
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	550.400	10.709	3.990.400.000	0,04
PT Summarecon Agung Tbk	3.356.753	951	2.802.888.755	0,02
PT Bumi Serpong Damai Tbk	2.558.500	1.173	2.584.085.000	0,03
PT Ciputra Development Tbk	2.500.000	1.167	2.425.000.000	0,02
PT Bintang Oto Global Tbk	1.480.400	675	2.057.756.000	0,02
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk	1.480.400	844	730.000.000	0,01
PT Andalan Perkasa Abadi Tbk	1.480.400	610	299.778.400	0,00
Waran				
PT Shield On Service Tbk	18.697.100	-	691.792.700	0,01
Jumlah			429.038.866.235	4,19
Jenis efek	2020			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham				
PT Sinarmas Multiartha Tbk	16.121.700	10.845	183.787.380.000	2,32
PT Pacific Strategic Financial Tbk	79.318.182	752	62.264.772.870	0,79
PT Bank Capital Indonesia Tbk	154.363.200	396	58.040.563.200	0,73
PT Dwi Guna Laksana Tbk	347.916.800	300	57.058.355.200	0,72
PT Buana Lintas Lautan Tbk	150.000.000	278	52.500.000.000	0,66
PT Shield On Service Tbk	29.090.500	434	11.287.114.000	0,14
PT Trisula International Tbk	46.739.625	192	9.721.842.000	0,12
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	700.000	5.574	7.297.500.000	0,09
PT Abm Investama Tbk	4.372.800	980	3.323.328.000	0,04
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	20.000.000	2.500	2.960.000.000	0,04
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	300.000	4.889	2.955.000.000	0,04
PT Bintang Oto Global Tbk	1.480.400	675	2.042.952.000	0,03
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk	14.600.000	844	730.000.000	0,01
PT Andalan Perkasa Abadi Tbk	4.914.400	610	511.097.600	0,01
Waran				
PT Shield On Service Tbk	18.697.100	-	729.186.900	0,01
Jumlah			455.209.091.770	5,75

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 14).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

5. Kas di Bank

	2021	2020
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank Kustodian)	67.334.372.394	152.425.174.847
PT Bank Sinarmas Tbk	28.111.294.757	57.543.780.482
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	4.105.265.616	9.050.422.591
PT Bank Central Asia Tbk	4.054.663.628	186.014.954.630
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.885.434.295	8.668.002.085
PT Bank Permata Tbk	1.136.411.364	1.897.134.246
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	304.000.000	4.059.170
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	123.384.642	123.113.818
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	897.100
Jumlah	<u>107.055.826.696</u>	<u>415.727.538.969</u>

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan obligasi dan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2021	2020
Efek utang	74.863.654.744	63.171.893.864
Sukuk	21.801.722.681	68.222.003.970
Instrumen pasar uang	1.990.745.205	1.443.534.247
Jasa giro	-	15.718.978
Jumlah	98.656.122.630	132.853.151.059
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(337.125.000)</u>	<u>(53.400.367.857)</u>
Jumlah - bersih	<u>98.318.997.630</u>	<u>79.452.783.202</u>

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo awal tahun	53.400.367.857	58.094.528.922
Penambahan (Catatan 21)	337.125.000	1.500.651.495
Pemulihan (Catatan 18)	-	(6.194.812.560)
Penghapusan	<u>(53.400.367.857)</u>	<u>-</u>
Saldo akhir tahun	<u><u>337.125.000</u></u>	<u><u>53.400.367.857</u></u>

Pada tanggal 31 Desember 2021, piutang bunga atas efek utang di atas termasuk kupon bunga yang jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2022 atas Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019. Berdasarkan surat dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-0321/DIR/0122 tanggal 28 Januari 2022 terdapat penundaan pembayaran bunga atas Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang bunga dan bagi hasil atas efek utang di atas termasuk kupon bunga dan bagi hasil yang telah jatuh tempo atas Obligasi TPS Food I 2013 dan Sukuk Ijarah TPS Food II 2016 yang belum diterima oleh Reksa Dana sebesar Rp 53.400.367.857.

Reksa Dana berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang bunga dan bagi hasil.

8. Pajak Dibayar Dimuka

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 22):		
Tahun 2021	239.754.519	-
Tahun 2020	<u>643.679.970</u>	<u>643.679.970</u>
Jumlah	<u><u>883.434.489</u></u>	<u><u>643.679.970</u></u>

9. Aset Lain-lain

Akun ini merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh aset lain-lain tersebut dapat ditagih.

10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Manajer investasi (pihak berelasi)	14.738.416.530	8.934.224.665
Agen penjual lainnya	<u>4.455.112.463</u>	<u>8.245.641.186</u>
Jumlah	<u><u>19.193.528.993</u></u>	<u><u>17.179.865.851</u></u>

11. Beban Akruai

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 19)	11.085.658.263	10.418.077.958
Jasa kustodian (Catatan 20)	2.031.810.655	1.465.984.466
Lainnya	<u>94.076.762</u>	<u>65.481.097</u>
Jumlah	<u><u>13.211.545.680</u></u>	<u><u>11.949.543.521</u></u>

12. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Manajer investasi (pihak berelasi)	68.178.236	89.455.956
Agen penjual lainnya	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u><u>68.178.236</u></u>	<u><u>89.455.956</u></u>

13. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan Pasal 25.

14. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Nilai tercatat	<u>8.888.064.647.935</u>	<u>6.593.042.088.770</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	8.888.064.647.935	6.151.188.338.770
Level 2	-	441.853.750.000
Level 3	-	-
Jumlah	<u>8.888.064.647.935</u>	<u>6.593.042.088.770</u>

Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat efek utang yang diklasifikasikan menggunakan hirarki nilai wajar Level 2. Manajer Investasi menentukan nilai wajar efek tersebut berdasarkan metode penilaian Manajer Investasi dengan mempertimbangkan:

- 1) Tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah ditambah dengan *spread* risiko atas peringkat kredit efek tersebut,
- 2) Informasi industri mengenai efek tersebut dan kondisi makro ekonomi, dan
- 3) Informasi material mengenai efek tersebut yang diumumkan.

15. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2021		2020	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Pemodal	100,00	2.556.901.254,9784	100,00	2.190.296.122,1288
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>2.556.901.254,9784</u>	<u>100,00</u>	<u>2.190.296.122,1288</u>

Keuntungan yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar nihil dan Rp 984.056.623.

16. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2021	2020
Efek utang dan sukuk	650.750.055.439	477.394.213.940
Instrumen pasar uang	42.804.457.757	62.826.452.764
Jasa giro	<u>2.757.867.571</u>	<u>3.481.602.163</u>
Jumlah	<u>696.312.380.767</u>	<u>543.702.268.867</u>

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

17. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek ekuitas	10.862.833.141	719.490.431.669
Efek utang dan sukuk	<u>60.001.523.381</u>	<u>(369.010.174.727)</u>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	<u>70.864.356.522</u>	<u>350.480.256.942</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek ekuitas	18.375.102.786	(1.221.393.372.799)
Efek utang dan sukuk	<u>12.184.934.197</u>	<u>1.112.404.067.751</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	<u>30.560.036.983</u>	<u>(108.989.305.048)</u>

18. Pendapatan lain-lain

Akun ini merupakan pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil Sukuk Ijarah TPS Food II 2016 pada tahun 2020 (Catatan 7).

19. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 4% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 147.231.753.892 dan Rp 110.021.239.507.

20. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 21.073.317.986 dan Rp 16.920.239.454.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

21. Beban Lain-lain

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban pajak penghasilan final	72.895.272.887	36.448.732.008
Beban transaksi	956.890.991	8.662.956.881
Beban penyisihan penurunan nilai (Catatan 7)	337.125.000	1.500.651.495
Lainnya	<u>649.355.896</u>	<u>471.502.815</u>
Jumlah	<u><u>74.838.644.774</u></u>	<u><u>47.083.843.199</u></u>

22. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	9.546.145.112	5.627.103.558
Pajak penghasilan tidak final	<u>-</u>	<u>219.212.400</u>
Jumlah	<u><u>9.546.145.112</u></u>	<u><u>5.846.315.958</u></u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>554.845.379.779</u>	<u>618.369.714.561</u>
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	243.143.716.652	174.014.738.965
Pendapatan bunga dan bagi hasil:		
Efek utang dan sukuk	(650.750.055.439)	(477.394.213.940)
Instrumen pasar uang	(42.804.457.757)	(62.826.452.764)
Jasa giro	(2.757.867.571)	(3.481.602.163)
Pendapatan dividen	(252.322.159)	-
Pendapatan lain-lain	-	(6.194.812.560)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(70.864.356.522)	(350.480.256.942)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	<u>(30.560.036.983)</u>	<u>108.989.305.048</u>
Jumlah	<u><u>(554.845.379.779)</u></u>	<u><u>(617.373.294.356)</u></u>
Laba kena pajak	<u><u>-</u></u>	<u><u>996.420.205</u></u>

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perhitungan beban dan kelebihan pembayaran pajak kini adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Beban pajak kini	-	219.212.400
Dikurangi pajak dibayar dimuka:		
Pasal 23	-	151.050.510
Pasal 25	239.754.519	711.841.860
Jumlah	239.754.519	862.892.370
Kelebihan pembayaran pajak kini (Catatan 8)	(239.754.519)	(643.679.970)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 dan pada tanggal 16 Mei 2020 telah ditetapkan sebagai Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan
- Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 7 Oktober 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Reksa Dana telah menerapkan penyesuaian atas tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

23. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 10.426.843.973.684 dan Rp 8.403.081.654.050 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari sebesar 20% dari nilai aset bersih pada hari pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas, efek utang, dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 3,50% - 12,00%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

24. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021	2020
Total hasil investasi	6,29%	9,20%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,66%	6,50%
Biaya operasi	2,67%	2,39%
Perputaran portofolio	0,74 : 1	1,57 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	0,16%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA DANAMAS STABIL
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

25. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2021

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif sejak tanggal:

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Reksa Dana masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus DANAMAS STABIL ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening DANAMAS STABIL, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan Danamas Stabil untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembukaan akun reksa dana, formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam -Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10. Formulir pembukaan akun reksa dana dan formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil yang pertama kali (pembelianawal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya.

Pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Pembelian awal Unit Penyertaan Danamas Stabil dan pembelian selanjutnya dapat pula dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan Danamas Stabil dengan menggunakan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau menggunakan aplikasi pemesanan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran. Aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil berbentuk formulir elektronik ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan - yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir pembukaan akun reksa dana, formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada - Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang

dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya dengan dilengkapi bukti pembayaran.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan DANAMAS STABIL adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan DANAMAS STABIL adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang pertama kali (pembelian awal).

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan DANAMAS STABIL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan DANAMAS STABIL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian atau paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan cek, giro, pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah ke rekening DANAMAS STABIL di Bank Kustodian atau ke rekening DANAMAS STABIL di bank-bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

PT Bank CIMB Niaga Tbk., Cabang Sudirman, Jakarta

Atas nama : DANAMAS STABIL

No. Rekening : 8000-3261-2500

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (d/h Bank BII), Cabang Mangga Besar, Jakarta

Atas nama : REKSADANA DANAMAS STABIL

No. Rekening : 2-013-26323-2

PT Bank Sinarmas Tbk., Cabang Thamrin, Jakarta

Atas nama : REKSADANA DANAMAS STABIL

No. Rekening : 00000-798-04

PT Bank Mandiri Tbk., Cabang BEJ, Jakarta

Atas nama : REKSADANA DANAMAS STABIL

No. Rekening : 104-000-4032798

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), Cabang BEJ, Jakarta

Atas nama : REKSA DANA DANAMAS STABIL

No. Rekening : 458-2233-075

Semua pembayaran dengan cek/giro baru dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik (*in good fund*) dalam rekening DANAMAS STABIL di Bank Kustodian atau dalam rekening DANAMAS STABIL di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi. Rekening DANAMAS STABIL di bank – bank lain tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank

Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

Untuk pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, seluruh dana atau sisa dana dari pembayaran melalui cek/giro, pemindahbukuan atau transfer tersebut, tanpa mendapat bunga, akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada pemesan Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemakaian cek/giro atau pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan atau pengembalian sisa dana dari pembelian Unit Penyertaan, bila ada, menjadi beban dan tanggung jawab pemodal.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL sebagaimana dimaksud pada angka 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Danamas Stabil yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan -yang tercantum dalam Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media - elektronik lainnya.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat

menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan

pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan DANAMAS STABIL, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek DANAMAS STABIL diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek DANAMAS STABIL di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan DANAMAS STABIL ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam DANAMAS STABIL ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi (jika ada), yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses pengalihan investasi, Manajer Investasi dapat - memproses formulir pengalihan investasi yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL berlaku terhadap pengalihan investasi dari DANAMAS STABIL ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan DANAMAS STABIL ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluhpersen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola DANAMAS STABIL atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
DANAMAS STABIL SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)




17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)




17.3. Skema Pengalihan Investasi Reksa Dana

a. Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan DANAMAS STABIL serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI
PT Sinarmas Asset Management
Sinar Mas Land Plaza, Menara III, Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon: (62-21) 392 5550
Faksimili: (62-21) 392 7177 / 392 5539
Alamat email: cs@sinarmas-am.co.id
Homepage: <http://www.sinarmas-am.co.id>

BANK KUSTODIAN
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Graha Niaga Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 250 5151 / 5252 / 5353
Faksimili: (62-21) 250 5206 / 527 6051

atau pada kantor – kantor cabang **PT Sinarmas Asset Management** dan agen penjual di bawah ini:

Cabang Fatmawati
Golden Plaza Blok B / 22
Jl. RS Fatmawati No. 15
Telepon: (62-21) 766 8283
Faksimili: (62-21) 766 8231

JAWA BARAT

Bogor
Jl. Pajajaran No. 38A
Warung Jambu
Telepon: (0251) 831 8282
Faksimili: (0251) 831 8302

Garut
Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Cileduk 180, Garut 44112
Telepon: (0262) 224 6528
Faksimili: (0262) 224 6527

Sukabumi
Gedung Bank Sinarmas Lantai 2
Jl. R.A Kosasih No. 11, Sukabumi 43112
Telepon: (0266) 229 318
Faksimili: (0266) 229 340

JAWA TENGAH

Purwokerto

Gedung Bank Sinarmas
Jl. S. Parman No. 77
Telepon: (0281) 642 244
Faksimili: (0281) 642 244

Pekalongan

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Dr Cipto No. 39
Telepon: (0285) 412 449
Faksimili: (0285) 412 449

JAWA TIMUR

Sidoarjo

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. A. Yani No. 24, Sidoarjo 61219
Telepon: (031) 895 9650
Faksimili: (031) 895 9651

Kudus

Jl. A. Yani Ruko Kav. 16
Telepon: (0291) 446 322
Faksimili: (0291) 446 322

Kediri

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Erlangga No. 32-34
Telepon: (0354) 688 836
Faksimili: (0354) 682 770

SUMATERA

Padang

Gedung Bank Sinarmas Lt.2
Jl. Damar No. 67 A-B, Padang
Telepon: (0751) 811 950
Faksimili: (0751) 811 948

Lampung

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Ikan Hiu No. 3
Teluk Betung, Bandar Lampung
Telepon: (0721) 471 358
Faksimili: (0721) 471 379

Pekanbaru

Gedung Bank Sinarmas Lt.2
Jl. Riau No. 105, Pekanbaru
Telepon: (0761) 856 123
Faksimili: (0761) 859 599

Palembang

Gedung ASM
Jl. Jend. Sudirman Km 3,5 No. 2937 I/J
Palembang 30129
Telepon: (0711) 353 791
Faksimili: (0711) 353 921

Tanjung Pinang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Engku Putri No. 41
Tanjung Pinang
Telepon: (0771) 312 565
Faksimili: (0771) 312 863

NUSA TENGGARA BARAT

Mataram - Lombok

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Pejanggik, Mataram
Telepon: (0370) 620 128
Faksimili: (0370) 620 472

BATAM

Batam

Gedung Bank Sinarmas Lt.3
Komp. Nagoya Hill Blok P No.12 A, Batam
Telepon: (0778) 703 0262
Faksimili: (0778) 749 3661

BANGKA

Pangkal Pinang

Gedung Bank Sinarmas Lt.2
Jl. Soekarno Hatta Km. 5 No. 17 Bangka
Telepon: (0899) 290 3505

KALIMANTAN

Samarinda

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Pangeran Antasari No. 48
Telepon: (0541) 746 564
Faksimili: (0541) 738 674

Banjarmasin

Jl. Ahmad Yani KM3 No. 104
Telepon: (0511) 741 6112
Faksimili: (0511) 326 0771

Balikpapan

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman No. 1B - C
Balikpapan 76114
Telepon: (0542) 750 865
Faksimili: (0542) 750 864

SULAWESI

Palu

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Masjid Raya Lolu No. 10
Palu – Sulawesi Tengah
Telepon: (0451) 458 482
Faksimili: (0451) 458 179

AMBON

Ambon

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Ahmad Yani Batu Meja Ambon
Telepon: (0911) 341 055
Faksimili: (0911) 341 056

Kantor – kantor cabang agen penjual PT Sinarmas Sekuritas:

Cabang Kelapa Gading

Jl. Boulevard Barat Blok LA 1 No. 30-31
Kelapa Gading 14240
Telepon: (62-21) 450 2357
Faksimili: (62-21) 450 2269

Cabang Tangerang

Ruko Alexandrite II No.23
Gading Serpong Boulevard
Telepon: (62-21) 537 7098
Faksimili: (62-21) 5316 1399

Cabang Bekasi

Jl. Ahmad Yani
Komp. Ruko Bekasi Mas Blk C 4-5
Telepon: (62-21) 8896 1718
Faksimili: (62-21) 8896 1708

Cabang Permata Hijau

Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC-6 No. 1
Plaza Panin Lt. 3
Telepon: (62-21) 5366 3651
Faksimili: (62-21) 5366 3652

Cabang Mangga Dua

Wisma Eka Jiwa, Lantai 5
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 14430
Telepon: (62-21) 625 7970
Faksimili: (62-21) 612 6482

JAWA BARAT

Bandung

Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Abdul Rivai No. 2, Bandung
Telepon: (022) 426 6480-81
Faksimili: (022) 426 6691

Tasikmalaya

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Sutisna Senjaya No. 65 - Tasikmalaya
Telepon: (0265) 311 771
Faksimili: (0265) 335 596

JAWA TENGAH

Semarang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Dr. Wahidin 62 B - Semarang
Telepon: (024) 850 2683
Faksimili: (024) 850 9855

Solo

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Raya Solo Baru
Ruko Super Makmur II No. No. 10 F&10 G
Telepon: (0271) 622 259
Faksimili: (0271) 623 469

Magelang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Tentara Pelajar No. 3-5
Telepon: (0293) 360 999
Faksimili: (0293) 313 188

JAWA TIMUR

Surabaya

Gedung Bank Sinarmas Lantai 3
Jl. Diponegoro 64, Surabaya
Telepon: (031) 5619 788
Faksimili: (031) 5631 788

Surabaya (Kartini)

Jl. R.A Kartini No. 59, Surabaya
Telepon: (031) 734 1900
Faksimili: (031) 731 0501

BALI

Denpasar

Graha Sinarmas Lt. 2
Jl. Tantular No. 8 Renon, Denpasar 80234
Telepon: (0361) 229 933
Faksimili: (0361) 229 936

Cirebon

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Dr. Wahidin No. 29
Telepon: (0231) 238 805
Faksimili: (0231) 246 556

Yogyakarta

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Kaliurang KM 8.1
Telepon: (0274) 581 653
Faksimili: (0274) 519 626

Tegal

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Jendral Sudirman No.2, Tegal
Telepon: (0283) 320 184
Faksimili: (0283) 324 238

Malang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Basuki Rachmat No. 58, Malang
Telepon: (0341) 335 888
Faksimili: (0341) 335 999

SUMATERA

Medan

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Mangkubumi no. 18
Telepon: (061) 456 4132 / 451 0158
Faksimili: (061) 456 3810

Jambi

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Hayam Wuruk No. 146
kel. Talang Jauh Kota Jambi
Telepon: (0741) 755 4987
Faksimili: (0741) 755 4974

KALIMANTAN

Pontianak

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Gajah Mada No. 1 A/B
Telepon: (0561) 585 218
Faksimili: (0561) 585 298

SULAWESI

Manado

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Sam Ratulangi No.18
Telepon: (0431) 860 678
Faksimili: (0431) 879 486

Makassar

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Pengayoman No. 182, Makasar
Telepon (0411) 456 789
Faksimili: (0411) 448 989

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai DANAMAS STABIL atau investasi yang dilakukannya, Pemegang Unit Penyertaan dapat menghubungi alamat-alamat tersebut di atas.